

**TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
PUTUSAN PENGADILAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.)

Skripsi

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh :

Nama : Andini May Andriani

NPM : 1240057012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
PUTUSAN PENGADILAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Andini May Andriani

NPM : 1240057012

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 2 bulan Agustus tahun 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Anggota Tim Penguji

(Hulman Panjaitan, S.H.,M.H)

(Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Thomas Abbon, S.H.,M.

**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG
PESERTA UJIAN**

Nama : Andini May Andriani

NPM : 1240057012

**TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
PUTUSAN PENGADILAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.)

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Hulman Panjaitan, S.H.,M.H)

(Thomas Abbon, S.H.,M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata

(Rr. Ani Wijayati, S.H.,M.Hum)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSEPEKTIF PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.)”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pengalaman, wawasan, dan semangat berpikir dari penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mengalami hambatan dan halangan, akan tetapi berkat dorongan dan bantuan serta bimbingan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung terutama oleh Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Kedua, yang banyak memberikan kontribusi dan dorongan hingga terselesaikan skripsi ini. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Maruarar Siahaan,S.H selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Hulman Panjaitan S.H.,M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, L. Elly AM Pandiangan S.H.,M.H

4. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Chandra Aritonang S.H.,M.H
5. Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Rr. Ani Wijayati, S.H.,M.Hum
6. Hulman Panjaitan, S.H.,M.H dan Thomas Abbon, S.H.,M.H, selaku Pembimbing yang telah bersedia untuk menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan.
7. Rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan motivasi dan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
8. Kepada kedua orangtua penulis dan saudara-saudaraku, yang telah memberikan motivasi dan dukungannya yang tidak terhingga sehingga penulis selalu berupaya keras untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun terkadang ditemui kendala-kendala yang cukup berarti.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini jauh dari kesempurnaan meskipun demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi dapat bermanfaat bagi dunia akademis sehubungan dengan hasil kajian yang didapat setelah melakukan penelitian sesuai dengan topik yang diangkat pada skripsi ini, penulis juga berharap hasil kajian ini mendukung perkembangan dunia akademis serta praktisi di bidang hukum.

Jakarta, 2 Agustus 2016

Andini May Andriani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penulisan Skripsi	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	24
1. Hubungan Antara Perjanjian Dengan Perikatan	24
2. Asas-Asas dalam Perjanjian	27
C. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	36
1. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Menurut KUHPerdara	36
2. Perjanjian Tidak Memenuhi Syarat Objektif : Batal Demi Hukum (Void).....	37
3. Perjanjian Tidak Memenuhi Syarat Subjektif : Dapat Diminta Pembatalan (voidable).....	38
D. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Sewa Menyewa	45
1. Pengertian Sewa Menyewa	45
2. Kewajiban Yang Menyewakan	46
3. Hak Yang Menyewakan	47
4. Kewajiban Penyewa.....	48
5. Hak Penyewa	48
6. Resiko	49
7. Gangguan Dari Pihak Ketiga	49
8. Mengulang sewakan	50

9. Sewa Tertulis dan Sewa Lisan	50
10. Akibat Hukum	51
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan	51
1. Definisi Putusan	51
2. Kekuatan Putusan	52
3. Asas-Asas Putusan	55
4. Upaya Hukum Terhadap Putusan	59
F. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	63
1. Pengertian Kepastian Hukum	63
2. Kriteria Kepastian Hukum	65
3. Hak Yang Menyewakan	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	69
A. Hasil Penelitian	
1. Kasus Posisi	69
2. Pertimbangan Hakim	73
3. Amar Putusan	75
B. Analisis	
1. Pengaturan Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Positif di Indonesia	77
2. Penerapan Ketentuan Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Nomor 588/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel	83
3. Analisis Kasus	91
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Andini May Andriani
NPM : 1240057012
Judul : Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.)
Halaman : i – x + 105 Halaman + Daftar Pustaka
Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Putusan, Pengadilan
Ringkasan Isi :

Perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari perikatan karena bukan perjanjian. Dalam praktek, penggugat dapat menghindarkan kesulitan dengan menyebutkan dua macam gugatan bersama-sama dalam surat gugatannya, dan terserah kepada hakim untuk memilih, macam gugatan yang mana harus dianggap pada tempatnya dalam peristiwa tertentu ini. Lebih sulit lagi hal perhubungan antara gugatan atas perbuatan melanggar hukum dan gugatan atas suatu hak perbendaan. Salah satu unsur dari gugatan yang bersifat perbendaan ialah : bahwa dasar pokok dari gugatan ini ialah adanya suatu hak mutlak terhadap suatu barang, maka gugatan dinamakan bersifat perbendaan, apabila ada suatu hak mutlak atas suatu barang harta benda, yang diganggu oleh orang lain. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pengaturan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam hukum positif di Indonesia, dan Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 588/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Sumber Hukum Primer, Sumber Hukum Sekunder dan Sumber Hukum Tersier. Sumber Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Sumber Hukum Sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur yang lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, Sumber Hukum Tersier yang diperoleh menggunakan internet. Setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun, dan dijelaskan kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan

gangguan (*hinder*), menimbulkan kerugian immateriil, yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu, dan menyalahgunakan hak orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain. Penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti kerugian ini adalah dengan secara analogis mempergunakan peraturan ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara.

Daftar Acuan :

30 buku dan 2 Peraturan perundang-undangan

Dosen Pembimbing :

Pembimbing I : Hulman Panjaitan, S.H.,M.H

Pembimbing II: Thomas Abbon, S.H.,M.H

Jakarta, 02 Agustus 2016

Penulis

Andini May Andriani